

Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Fatkhul Arifin¹, Abdur Rahman²

^{1,2} Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Studies, Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-06-10

Revised: 2024-07-04

Accepted: 2024-07-04

Available: 2024-07-04

Keywords:

Development Strategy, Halal Industry, Islamic Economics, Management Aspects

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Arifin, Muhammad Fatkhul, Rahman, Abdur. "Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* (ONLINE), Volume 2 Number 2 (2023): 36-47

*Corresponding author

e-mail: fatkhularfn38@gmail.com

Page: 36-47

ABSTRACT

This research aims to determine the strategy analysis for developing management aspects in the halal industry and analysis of the halal industry from an Islamic economic perspective. This research is qualitative in nature with a literature review method from secondary data such as books, journals and available previous research. Descriptive analysis techniques are used to examine data in depth and systematically, thereby producing accurate and up-to-date information. The findings from this research show that management in the halal industry includes human resource development, socialization of halal certification, development of a halal ecosystem, involvement of various parties in certification, as well as international cooperation to guarantee halal products. External challenges include global competition and varying halal certification standards, while internal challenges include low halal awareness and slow implementation of regulations. The Islamic economic perspective emphasizes that halal industry must be based on sharia principles, with the aim of achieving prosperity in this world and the hereafter. With effective management and the right development strategy, the halal industry has great potential to develop and contribute significantly to the national economy.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Industri halal muncul sebagai fenomena yang berlaku di lanskap global kontemporer. Hal ini dibuktikan dengan ekspansi yang stabil dari sektor halal setiap tahun, menggaris bawahi peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi. Industri halal memainkan fungsi ekonomi yang penting dalam masyarakat lokal dan semakin menyusup ke pasar internasional yang menempatkan premium pada barang dan jasa yang selaras dengan prinsip halal. Mengingat meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran yang meningkat mengenai prinsip-prinsip halal, sektor ini berada pada lintasan pertumbuhan

yang berkelanjutan, menjanjikan kontribusi signifikan bagi ekonomi dan perdagangan global. Perkembangan industri halal juga terjadi di Indonesia, yang terkenal sebagai negara Muslim terpadat di seluruh dunia, yang memiliki potensi besar untuk memelihara sektor halal. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, komunitas Muslim di Indonesia mengeluarkan USD 184 miliar untuk produk dan layanan halal, dengan proyeksi lonjakan sebesar 14,96 persen mencapai USD 281,6 miliar pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya yang melimpah, termasuk kekayaan laut dan darat, dan memiliki populasi yang didominasi Islam, sehingga menghadirkan prospek yang menguntungkan bagi industri halal.

Kekayaan berlimpah yang tersedia di Indonesia memiliki potensi untuk mendorong peluang bagi kemajuan industri halal di dalam negeri, yang mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Akibatnya, sifat produk secara signifikan dibentuk oleh usaha industri¹. Setiap produk atau layanan yang termasuk dalam kategori halal diwajibkan untuk mematuhi kriteria khusus yang diuraikan oleh otoritas Islam atau entitas sertifikasi halal yang berwenang (seperti Dewan Ulama Indonesia/MUI, Lembaga Penilaian Makanan, Obat, dan Kosmetik MUI/LPPOM MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH).

Dalam agama Islam, penting bagi seorang Muslim untuk mematuhi aturan konsumsi halal dan penggunaan produk, serta menghindari syubhat, yaitu situasi yang ambigu antara halal dan haram. Hal ini berdampak pada berbagai aspek regulasi industri halal di Indonesia, dimana antusiasme terhadap sektor halal menunjukkan asimilasi mendalam dari prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan individu muslim². Industri halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjamin kualitas (thayib), kesejahteraan, keamanan, dan tidak bahayanya suatu produk, membuatnya layak untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan³.

Prinsip halal tidak hanya mencakup penghindaran dari bahan baku atau zat yang tidak cocok untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai aspek keamanan dan kualitas pemrosesan produk untuk memastikan mereka tidak membahayakan konsumen. Mempertahankan konsistensi kemajuan industri halal memerlukan manajemen yang efektif untuk mencegah regresi dan memfasilitasi kemajuan menuju tujuan yang ditentukan.

¹ Zainol Fata, *Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective*, *Ta'amil: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2023), Hlm. 38–39.

² Choirul F. Y, dan Machasin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Hlm. 399.

³ Abdus Salam Dz, Eti Nurhayati “Pengembangan Modal Manusia Industri Halal Perspektif Manajemen Islam” *Proceeding 8 Th Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)* (Lampung: Postgraduate of IAIN Metro, 2019), Hlm. 75.

Manajemen, sebagai konsep, mencakup kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan dan koordinasi, hingga pengendalian sumber daya, yang ditujukan untuk realisasi tujuan yang dimaksudkan.

Adanya potensi industri halal yang terus berkembang, penerapan manajemen perlu diterapkan guna menjaga *continuitas* dari industri tersebut. Kegiatan manajemen ini dilakukan untuk menjaga eksistensi perkembangan industri halal. Adanya penerapan ini tentunya harus diiringi oleh suatu analisis, mengingat aktivitas industri ini tergolong dalam suatu kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengelolanya. Berlandaskan pada uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan dalam mendalami penerapan strategi pengembangan manajemen dan sudut pandang industri halal dalam pandangan Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Aspek Manajemen

Manajemen secara umum diartikan sebagai pendekatan yang terstruktur, menekankan bahwa praktik manajemen memerlukan kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Oleh karena itu, manajemen melibatkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya dalam organisasi untuk memastikan bahwa operasi sesuai tujuan selaras yang ditetapkan guna mencapai target tertentu.

Proses manajemen mencakup pemantauan berbagai aktivitas dalam organisasi melalui penerapan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan tujuan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan⁴. Fungsi manajemen ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*): Tindakan perencanaan melibatkan proses yang cermat untuk menentukan lokasi yang tepat dan cara di mana bisnis akan dimulai atau beroperasi untuk mengejar tujuan tertentu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*): Proses pengorganisasian melibatkan pengelompokan strategis berbagai kegiatan ke dalam unit yang berbeda, memastikan kejelasan dan ketertiban berdasarkan tanggung jawab dan wewenang yang ditugaskan dari koordinator unit.
3. Pelaksanaan (*Actuating*): Implementasi mengacu pada inisiasi sistematis dari semua kegiatan yang direncanakan oleh seluruh unit organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*): proses penting untuk mengevaluasi, mengukur, dan meneliti hasil pekerjaan untuk memastikan keselarasan dengan rencana awal dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan tugas.

⁴ Rochmat Aldy Purnomo., et al, *Studi Kelayakan Bisnis* (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2017), Hlm. 151.

Industri Halal

Industri halal sering diasosiasikan dengan usaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Seiring waktu, konsep industri halal telah mendapatkan daya tarik yang signifikan, didorong oleh permintaan global yang substansial untuk barang dan jasa halal. Sektor ini terdiri dari entitas yang terlibat dalam proses manufaktur untuk mengubah bahan mentah menjadi barang, atau untuk memberikan layanan, dengan prosedur operasional yang berakar pada prinsip syariah⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri melibatkan proses pembuatan atau pengolahan barang dengan menggunakan berbagai alat dan mesin. Suatu kegiatan dalam memproses dan memproduksi barang menggunakan teknologi sebagaimana standar syariat Islam adalah definisi dari industri halal. Industri halal memiliki fungsi dan tujuan manifestasi dari UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Halal sendiri berarti diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariat Islam. Semua barang halal harus menjalani pemrosesan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, memastikan mereka bebas dari racun, aman, tidak berbahaya, sanitasi, sanksi hukum, dan bermanfaat secara nutrisi selama seluruh proses produksi sampai dikonsumsi.

Halal berkaitan dengan pemanfaatan barang-barang, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan, yang tidak mengandung atau bercampur dengan zat terlarang⁶. Istilah ini berasal dari dalam bahasa Arab dan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Dalam konteks obat-obatan, makanan, dan minuman, tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai, *al-iqtishad al-Islami*. Secara linguistik, *Al-iqtishad* berarti *al-qashdu* yang menunjukkan sikap moderat dan adil. Pendekatan sikap dan adil ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti "*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.*" (Luqman: 19) dan "*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.*" (Al-Maidah: 66). Intinya konsep ini mengacu pada individu yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan konsistensi dalam mencari kebenaran.

Ekonomi, juga disebut sebagai *iqtishad*, melibatkan pemahaman tentang aturan-aturan terkait produksi, distribusi, dan penggunaan kekayaan⁷. Secara umum, ekonomi diartikan sebagai studi tentang tindakan manusia dalam mengelola sumber daya produktif yang terbatas untuk tujuan produksi dan konsumsi. Disiplin ilmu ekonomi terutama berkaitan dengan mengkaji perilaku

⁵ Sukoso., et al, *Ekosistem Industri Halal, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), Hlm. 42.

⁶ *Ibid*, Hlm. 43.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 2.

manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Sebagai hasilnya, ekonomi Islam meneliti upaya manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah*, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah⁸.

Tujuan ekonomi Islam selaras dengan prinsip-prinsip fundamental yang ditetapkan oleh Allah. Dalam pandangan Islam, ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, keunggulan, dan menghilangkan hal-hal negatif di semua aspek kehidupan. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utamanya adalah membantu individu mencapai kesuksesan baik di dunia maupun diakhirat (*falah*) melalui cara hidup yang bermoral dan terhormat (*hayyah thayyibah*)⁹. Tujuan syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan sejati bagi umat manusia (*mashlahah al ibad*), yang juga menjadi tujuan ekonomi dalam Islam. Melindungi kesejahteraan ini melibatkan lima elemen penting: iman (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan keberlanjutan keturunan (*an-nash*).

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam didasarkan pada sejumlah prinsip:

1. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Ekonomi Islam menekankan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun kompetisi diizinkan, tetap ada perhatian terhadap kepedulian lingkungan dan sosial.

2. Tidak Mengandalkan Nasib atau Keberuntungan

Perjudian dan kegiatan yang bergantung pada keberuntungan dilarang dalam ekonomi Islam, karena prinsipnya adalah kerja keras dan usaha yang nyata, bukan ketidakpastian.

3. Mengelola Kekayaan Alam dengan Baik

Menurut prinsip ekonomi Islam, penting bagi setiap individu untuk secara efektif mengelola sumber daya alam, termasuk memaksimalkan hasil bumi dan menjalin kolaborasi dengan orang lain.

4. Melarang Praktik Riba

Ekonomi Islam menegaskan larangan terhadap riba dalam semua transaksi ekonomi karena dikhawatirkan akan memberikan beban kepada peminjam, terutama mereka yang rentan.

5. Pencatatan Transaksi yang Jelas

Dalam konteks ekonomi Islam, pencatatan transaksi yang akurat sangat ditekankan guna mencegah potensi konflik atau kesalahan yang bisa timbul akibat kelalaian¹⁰.

⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press, 2016), Hlm. 11-12.

⁹ Itang, *Teori Ekonomi Islami* (Serang Baru: Laksita Indonesia, 2015), Hlm. 7.

¹⁰ Sri Wahyuni, *Pengantar Ekonomi Islam* (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2019), Hlm. 6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang disajikan dalam bentuk naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari kajian literatur penelitian terdahulu yang didukung oleh data website terpercaya dan relevan¹¹. Hasil analisis disajikan secara naratif agar mudah dipahami dan mampu memberikan informasi yang akurat dan terkini untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Manajemen dalam Industri Halal

Istilah “Manajemen” berasal dari bahasa Perancis kuno, *manajemen*, yang berarti seni melakukan dan mengatur sesuatu. Definisi manajemen masih belum stabil dan belum secara luas diterima oleh semua pihak. Salah satu pandangan dari, Mary Parker Follet menggambarkan manajemen sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan orang lain. Ini berarti bahwa seorang manajer bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan membimbing individu agar mencapai tujuan organisasi¹².

Manajemen secara istilah dalam bahasa Indonesia belum memiliki keseragaman arti sampai saat ini. Ditinjau dari studi literatur, manajemen digolongkan dalam empat pengertian. Pertama, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses. Kedua, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan. Ketiga, manajemen dapat diartikan sebagai suatu seni. Terakhir, manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan.

Penerapan aspek manajemen dalam industri halal diperlukan beberapa strategi agar apa yang direncanakan bisa terwujud sebagai mestinya. Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan manajemen industri halal mencakup pengembangan tenaga kerja berkualitas, perencanaan strategis yang efektif dalam memperkenalkan serifikasi halal, pembangunan lingkungan bisnis yang mendukung produk halal, melibatkan banyak pihak dalam proses sertifikasi, dan menjalin kerjasama internasional untuk menjamin kehalalan produk¹³. Uraian lebih mendalam mengenai strategi tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, melalui peningkatan sumber daya manusia (*people development*) yaitu Hati, kepala, dan tangan. Pendekatan hati merupakan penyatuan tujuan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Pendekatan kepala berkaitan dengan pengetahuan serta keterampilan

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), Hlm. 39.

¹² Fetyh Tanala Hilda., et al, “Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam,” *Reflektika* 16, no. 1 (2021), Hlm. 53.

¹³ Nur Syamsiyah., et al, “Industri Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi,” *IEB (Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2022), Hlm.43.

khusus dalam industri tertentu. Pengembangan sumber daya manusia diupayakan melalui sertifikasi profesi dan keterampilan khusus. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dapat dicapai melalui jalur pendidikan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga ahli dibidangnya, perguruan tinggi juga bertanggung jawab untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, termasuk dibidang industri produk halal.

2. Strategi yang efektif diperlukan untuk mempromosikan sertifikasi halal kepada masyarakat. Jika bahan dan prosesnya jelas sesuai dengan prinsip halal, berbagai produk halal seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetika, serta barang dan jasa lainnya harus mendapatkan sertifikasi halal. Semua pihak yang terlibat dalam produksi harus memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan kehalalan produk yang digunakan. Untuk memastikan kelancaran produksi, distribusi, dan perdagangan produk halal bersertifikat, perlu disediakan fasilitas dan kemudahan lainnya.
3. Membangun ekosistem halal memerlukan kerja sama yang kuat dari semua pemangku kepentingan terkait. Proses sertifikasi halal, yang menjadi jaminan atas kehalalan produk, melibatkan berbagai tahapan dari awal produksi hingga distribusi. Sertifikasi halal dalam rangkaian nilai halal juga melibatkan banyak pihak yang terlibat. Instansi tambahan seperti MUI dan LPH dibutuhkan untuk memverifikasi kehalalan produk, sementara BPOM, bertanggung jawab atas pengawasan produk dan distribusi yang diatur oleh kementerian perindustrian, perdagangan, dan pertanian.
4. Dalam proses sertifikasi halal, melibatkan banyak pihak adalah suatu keharusan. Skema deklarasi mandiri halal yang diterapkan pelaku UMK harus melibatkan organisasi keagamaan, lembaga Islam, perguruan tinggi, asosiasi lokal, dan pemerintah. Untuk memastikan penyediaan layanan sertifikasi halal yang optimal, kemitraan dengan *e-commerce* dan *platform digital* juga perlu dipertimbangkan, sementara komunikasi dan konsolidasi, antar lembaga menjadi kunci.
5. Kerja sama internasional memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan produk, khususnya terkait dengan masalah impor dari luar negeri. Sebelumnya, sertifikasi halal untuk produk asing biasanya dilakukan dalam konteks bisnis B to B (*business to business*). Namun, dengan adanya peraturan seperti UU 33 Tahun 2014, UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020, dan PP No 39 Tahun 2021, kerja sama internasional yang didasarkan pada pengakuan dan penerimaan sertifikat halal yang saling menguntungkan mulai dibangun, keterlibatan lembaga sertifikasi halal menjadi krusial dalam hubungan bilateral dan multilateral antar negara, dengan tujuan memastikan bahwa barang impor dari negara lain yang masuk ke Indonesia mematuhi standar halal atau sebaliknya, dengan adanya pengakuan atas standar halal yang seragam.

Kolaborasi internasional di sektor halal melibatkan berbagai aspek termasuk jaminan kualitas halal, pengembangan sumber daya halal, penggunaan teknologi halal dan validasi sertifikasi halal. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin global utama dalam industri halal, dengan penerapan standar halal oleh MUI dan LPPOM-MUI yang telah diakui oleh secara internasional. Selain memperkuat hubungan bilateral, pengakuan dan dukungan terhadap produk halal akan menghadapi lebih sedikit hambatan. Pelaku domestik halal siap memanfaatkan kemajuan teknologi halal, diversifikasi produk yang memenuhi kebutuhan negara-negara investor, dan peningkatan ekspor halal dari Indonesia, sejalan dengan aspirasi negara ini untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Selain strategi yang diterapkan dalam pengelolaan industri halal melalui aspek manajemen, tentu muncul resiko dan tantangan dalam penerapannya tantangan tersebut. Industri halal menghadapi dua tantangan utama: tantangan eksternal dan tantangan internal¹⁴. Tantangan eksternal meliputi berbagai aspek. Pertama terdapat banyak negara yang bersaing dalam industri ini, baik dari negara muslim maupun non-muslim. Kehadiran pesaing tersebut secara signifikan mempengaruhi penetrasi pasar produk halal Indonesia di tingkat global dan mempengaruhi kualitas produk serta layanan yang diperlukan untuk bersaing dengan negara-negara tersebut. Tantangan lain adalah tidak adanya standar sertifikasi halal yang diakui secara universal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesepakatan di antara negara-negara dunia mengenai sertifikasi halal yang diterima secara bersama. Setiap negara memiliki standar sertifikasi halal yang spesifik, yang menjadi masalah besar bagi Indonesia dalam upayanya meningkatkan industri halal ke level internasional. Selain itu, perbedaan pendapat antara negara-negara Muslim mengenai penerapan standar produk halal menambah tantangan bagi komunitas Islam. Akibatnya, negara-negara mayoritas non-Muslim kini menjadi pemain utama dalam produksi komoditas halal.

Beberapa tantangan internal yang dihadapi antara lain adalah kurangnya kesadaran halal di kalangan masyarakat Indonesia. Kesadaran ini terkait dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan religiusitas masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang gaya hidup halal, terutama dalam konsumsi produk halal. Tantangan lainnya berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang meskipun mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, penerapannya masih berlangsung lambat dan bertahap. Bahkan setelah diberlakukan pada tahun 2019, undang-undang ini masih membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Ini mencerminkan lambatnya implementasi regulasi dan lemahnya penerapan sertifikasi halal

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha., et al, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), Hlm. 20.

dalam industri halal di Indonesia. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ras menjadi tantangan lain. Untuk bersaing juga menjadi tantangan tersendiri. Kelemahan masyarakat Indonesia termasuk kebiasaan konsumtif dan kurangnya kesadaran untuk menjadi produsen barang dan jasa. Akibatnya, pasar Indonesia didominasi oleh produk impor, mulai dari produk rumah tangga hingga produk industri besar.

Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Industri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kegiatan mengolah atau memproses suatu bahan dengan menggunakan mesin atau peralatan tertentu. Industri halal, pada dasarnya, adalah proses pengolahan atau pembuatan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang berarti tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemunculan industri halal terkait erat dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kebebasan beragama bagi individu serta menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin kehalalan produk. Sementara menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah jenis usaha ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, serta barang jadi dan setengah jadi menjadi produk bernilai tinggi bagi konsumen, yang juga melibatkan kegiatan rancang bangun perekonomian industri.

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk mencakup barang atau jasa seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Semua penganut agama Islam dianjurkan untuk memiliki semangat dan sikap psikologis yang memotivasi mereka untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup dan melakukan aktivitas kreatif untuk masa yang lebih baik¹⁵.

Bagi setiap Muslim, berkarya merupakan ekspresi dari keimanan yang terkait erat dengan tujuan hidup mereka, yaitu beribadah untuk meraih "ridha Allah". Berkarya tidak hanya tentang memperoleh pujian bagi diri sendiri, tetapi juga merupakan wujud dari amal shalih, yang dikenal sebagai karya produktif. Dalam ajaran Islam, usaha industri dihormati sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang mulia. Namun, bagi seorang Muslim yang bekerja di industri, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam agar tetap teguh pada tujuan agama. Kesadaran akan pentingnya berkarya haruslah bersumber dari keyakinan akan satu-satunya Tuhan. Dengan demikian, setiap tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT dengan harapan meraih ridha-Nya.

¹⁵ Siti Harizah, Mohammad Usman, "Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *IZZ: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2022), Hlm. 151.

Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang Muslim dianggap sebagai ibadah, yang merupakan penerapan sikap tauhid. Lima prinsip yang menjadi pedoman bagi seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya adalah sebagai berikut:

1. Tauhid Uluhiyyah, yang mengandung arti bahwa semua bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah, baik secara lahir maupun batin.
2. Tauhid Rububiyah, yang menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur segala peristiwa yang hanya dapat dilakukan oleh-Nya, serta meyakini bahwa Allah yang mengendalikan dan mengubah takdir manusia.
3. Istikhlaf, menunjukkan kesadaran bahwa segala harta benda yang dimiliki manusia sebenarnya hanyalah titipan dari Allah SWT.
4. Tazkiyah an nafs, mengacu pada proses penyucian, penguatan, dan pengembangan jiwa manusia sesuai dengan potensi fitrahnya, yaitu iman, Islam, dan ihsan kepada Allah.
5. Al-falah, merupakan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat, dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten.

Ada tiga elemen kunci yang mendorong perkembangan industri Islam, sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada prinsip keadilan Islam yang menyeluruh, di mana seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga menegakkan keadilan dan nilai-nilai yang diajarkan Islam.
2. Kita hendaknya berusaha membantu masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat ketika seorang wirausaha mengambil keputusan terkait dengan kebijaksanaan bisnis.
3. Untuk membatasi maksimalisasi keuntungan dalam prinsip-prinsip agama Islam.

Menurut ajaran Islam, industri seharusnya dimiliki oleh masyarakat umum, bukan oleh individu tertentu, karena industri berkaitan erat dengan kepentingan kolektif masyarakat. Pembangunan nasionalisme Islam dapat sejalan dengan perkembangan industri. Prinsip Islam menjamin bahwa bisnis yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat seharusnya dimiliki oleh negara atau dikelola oleh sektor swasta yang dianggap tidak akan merugikan masyarakat. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan sektor pertanian, yang merupakan penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, industri dapat terus berkembang sementara sektor lain, seperti pertanian, dapat berkolaborasi dan saling mendukung tanpa menimbulkan kerugian.

KESIMPULAN

Industri halal memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia, didorong oleh besarnya populasi muslim dan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip halal. Dengan sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki prospek yang menguntungkan bagi kemajuan industri halal di berbagai sektor seperti pariwisata, makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Namun, untuk menjaga keberlangsungan dan kemajuan industri halal, manajemen yang efektif sangat diperlukan. Manajemen industri halal harus mencakup fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan benar-benar halal dan thayyib (baik) bagi konsumen. Perspektif ekonomi Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek industri halal, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan berlandaskan pada ekonomi Islam, industri halal di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam Dz, Eti Nurhayati. *"Pengembangan Modal Manusia Industri Halal Perspektif Manajemen Islam"* Proceeding 8 Th Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS). Lampung: Postgraduate of IAIN Metro, 2019.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Choirul Fuad Yusuf, Machasin. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum*. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Fata, Zainol. "Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2023): 38-39. <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.55>.
- Hilda, Fetyh Tanala. "Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam." *Reflektika* 16, no. 1 (2021): 53.
- Itang. *Teori Ekonomi Islami*. Serang Baru: Laksita Indonesia, 2015.
- Ivan Rahmat Santoso. *Ekonomi Islam*. UNG Press, 2016.
- Nur Syamsiyah, Yudhistira Ardana. "Industri Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi." *IEB (Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2022): 43.
- Rochmat Aldy Purnomo, Riawan, La Ode Sugianto. *Studi Kelayakan Bisnis*. UNMUH Ponorogo Press, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Siti Harizah, Mohammad Usman. "Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi

- Islam." *IZZl: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2022): 151.
- Sukoso., et al. *Ekosistem Industri Halal. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Departemen Ekonomoi dan Keuangan Syariah, 2020.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>.
- Wahyuni, Sri. *Pengantar Ekonomi Islam*. Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2019.